

Bab I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan mempunyai maksud untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran dan hasil yang telah dicapai sampai dengan 31 Desember 2019. Tujuan laporan ini untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang digunakan.

Catatan atas laporan keuangan disusun agar dipahami oleh pembaca secara jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman/persepsi yang berbeda dalam laporan keuangan yang kami susun ini.

Penyusunan catatan atas laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai besaran anggaran, alokasi penggunaan anggaran, dan hasil kinerja yang telah dicapai sampai dengan 31 Desember 2019. Catatan atas laporan keuangan ini juga memberikan informasi mengenai kendala dan hambatan dalam implementasi pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2019, serta memberikan informasi kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

- a. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Sleman tahun 2019;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman tahun 2019
- e. Peraturan Bupati Nomor 35.4 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD 2019 Kabupaten Sleman;
- f. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2019 Kabupaten Sleman;
- g. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 tentang Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Sleman yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 tahun 2016;

- h. Surat Keputusan Kepala BKAD Nomor 01/3.00.01.06/Kep.Ka.BKAD/DPPA-SKPD/2019 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2019.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Kaungan

Bab I Pendahuluan

Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup

Bab II

Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

2.1 Kebijakan Keuangan

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan yang diambil dalam pengelolaan anggaran tahun 2019 dengan prinsip efisien, efektif, transparansi dan akuntabel dengan hasil capaian kinerja yang optimal.

Perbandingan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun 2018 dan anggaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Anggaran	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Belanja tak Langsung	111.297.971.736,-	152.759.607.326,-
2	Belanja Langsung	12.370.809.090,-	15.447.244.900,-
Jumlah		123.668.780.826,-	168.206.852.226,-

Anggaran pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 ada penambahan anggaran, meliputi:

1. Terdapat kenaikan anggaran pada belanja tidak langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 111.297.971.736,- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 152.759.607.326,-
2. Terdapat kenaikan anggaran pada kegiatan Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI tahun 2018 sebesar Rp. 417.646.000,- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 677.295.000,-
3. Terdapat kenaikan anggaran pada kegiatan Diklat Prajabatan bagi Calon PNS Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 594.207.500,- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.804.712.000,-
4. Terdapat kenaikan anggaran pada kegiatan Pemberhentian PNS (Pensiun) pada tahun 2018 sebesar Rp. 448.561.700,- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 675.706.500,-

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Jenis Indikator kinerja meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun 2018 anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman sebesar Rp. 123.668.780.826,- yang terdiri dari:

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	111.297.971.736,-	104.599.322.990,-	93,98
Belanja langsung	12.370.809.090,-	11.520.860.462,-	93,13
Total	123.668.780.826,-	116.120.183.452,-	93,90

Pada tahun 2019 anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 166.786.483.526,- yang terdiri dari:

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak langsung	152.759.607.326,-	124.250.670.428,-	81,34%
Belanja langsung	15.447.244.900,-	14.333.106.767,-	92,79%
Total	168.206.852.226,-	138.583.777.195,-	82,39%

Hasil capaian realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah 82,39%, karena ada beberapa hal :

1. Tambahan Penghasilan PNS.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 148.586.999.326,- realisasi sebesar Rp. 120.319.871.577,- (80,98%). Hal ini karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 dan No. 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan. Dimana dalam pasal 3 ayat 3 point a, PP No 36 Tahun 2019 disebutkan "PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja; yang dalam penjelasannya "Tunjangan Kinerja" adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga mendasar pada hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman membuat kebijakan THR dan Gaji ke 13 Tahun 2019 yang berupa Tambahan Penghasilan tidak diberikan.

2. Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Pegawai.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 25.250.000,- realisasi sebesar Rp. 21.540.000,- (85,31%). Hal ini karena adanya efisiensi dari belanja biaya bimbingan teknis.

3. Kegiatan Pengembangan Diklat

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 48.282.000,- realisasi sebesar Rp. 43.237.000,- (89,55%). Hal ini karena ada efisiensi dari Honorarium Narasumber penyusunan kurikulum diklat dan uang transport peserta presentasi alumni diklat serta efisiensi dari belanja perjalanan dinas.

4. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.424.589.000,- realisasi sebesar Rp. 1.288.440.800,- (90,44%). Hal ini berdasarkan Rapat Pansel pada tanggal 23 Desember 2019 bahwa pelaksanaan tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretariat Daerah menunggu penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi DIY, sehingga mengakibatkan :

- Honor Panitia pelaksana Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah hanya dikeluarkan 1 bulan.
- Biaya Uji Assesmen tidak dibelanjakan karena belum dilaksanakan.
- Biaya uji kesehatan tidak dibelanjakan.

5. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 828.630.700,- realisasi sebesar Rp. 442.266.500,- (53,37%). Hal ini karena adanya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : K 26-30/V 205-4/99 tanggal 9 Desember 2019 perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019, dimana didalam jadwal tersebut disebutkan bahwa untuk pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 untuk tahun 2019 baru pada tahap seleksi administrasi sedangkan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dilaksanakan pada awal tahun 2020, yang berakibat rekening belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi tidak dibelanjakan.

6. Kegiatan Penempatan PNS

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 141.073.000,- realisasi sebesar Rp. 120.972.908,- (85,75%). Hal ini disebabkan adanya surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor : 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2019 perihal tindak lanjut penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan

pemerintah daerah, sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut pemerintah kabupaten sleman melakukan penundaan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah bagi jabatan struktural yang berakibat serapan belanja pada rekening yang berhubungan dengan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah bagi jabatan struktural tidak maksimal.

7. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 156.829.750,- realisasi sebesar Rp. 135.081.539,- (89,55%). Hal ini disebabkan anggaran yang rencana untuk tunjangan penempatan awal apabila ada peserta Tugas Belajar yang diterima diluar daerah tidak diberikan, karena peserta Tugas Belajar Tahun 2019 semua diterima di UGM Yogyakarta, serta efisiensi dari belanja perjalanan dinas dan belanja makan dan minum rapat.

Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan anggaran tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat beberapa kendala:

- **Kegiatan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS** tidak terserap secara maksimal. Hal ini karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 dan No. 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan. Dimana dalam pasal 3 ayat 3 point a, PP No 36 Tahun 2019 disebutkan “PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;” yang dalam penjelasannya “Tunjangan Kinerja” adalah adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga mendasar pada hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman membuat kebijakan THR dan Gaji ke 13 Tahun 2019 yang berupa Tambahan Penghasilan tidak diberikan.
- **Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS**
karena adanya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : K 26-30/V 205-4/99 tanggal 9 Desember 2019 perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019, dimana didalam jadwal tersebut disebutkan bahwa untuk pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 untuk tahun 2019 baru pada tahap seleksi administrasi sedangkan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dilaksanakan pada awal tahun 2020, yang

berakibat rekening belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi tidak dibelanjakan.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menggunakan sistem pelaporan yang berdasarkan pada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah yakni

1. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dari proses pencatatan sampai dengan pelaporan dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Periode akuntansi adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2019 adalah menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan kinerja keuangan.

Bab V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Rincian Penjelasan

Kas Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di bendahara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pertanggal 31 Desember 2019.

Sisa Anggaran Rp. 29.623.075.031,-

Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun anggaran yang sudah dicairkan. Sisa anggaran yang sudah dicairkan (UYHD) sebesar Rp. 646.465.044,- dan Sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp. 28.976.609.987,-

Sisa anggaran secara keseluruhan tsb terdiri dari:

Belanja tidak langsung	Rp. 28.508.936.898,-
Belanja langsung	Rp. 1.114.138.133,-

Realisasi Belanja

Belanja tidak langsung Rp 124.250.670.428,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

Gaji dan Tunjangan PNS	Rp. 3.930.798.851,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 120.319.871.577,-
Jumlah	Rp. 124.250.670.428,-

Belanja Langsung Rp 14.333.106.767,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

Belanja Langsung	14.333.106.767,00
Belanja Pegawai	1.832.634.400,00
Honorarium PNS	1.716.221.400,00
Honorarium Non PNS	116.413.000,00
Belanja Barang Dan Jasa	12.214.422.367,00
Belanja Bahan Pakai Habis	502.863.495,00
Belanja Bahan/Material	17.280.000,00
Belanja Jasa Kantor	1.135.976.654,00
Belanja Premi Asuransi	0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	246.175.200,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir/Tanah	240.060.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.800.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	87.180.250,00
Belanja Makanan dan Minuman	1.149.816.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	47.030.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	871.908.549,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	106.400.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.932.965.247,00
Belanja Pemeliharaan	85.036.472,00
Belanja Perawatan dan Pengobatan	74.435.500,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	66.250.000,00
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Akademisi	610.245.000,00
Belanja Modal	286.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	16.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.546.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	140.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat	83.054.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Belanja Operasi	167.915.834.551,00	138.297.727.195,00	29.618.107.356,00
2	Belanja Modal	291.017.675,00	286.050.000,00	4.967.675,00
Jumlah		168.206.852.226,00	138.583.777.195,00	29.623.075.031,00

Sisa anggaran Rp.29.623.075.031,00 Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun anggaran yang sudah dicairkan. Sisa anggaran yang sudah dicairkan (UHYD) sebesar Rp.646.465.044,00 dan sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp.28.976.609.987,00

Sisa anggaran secara keseluruhan tersebut terdiri dari :

1	Belanja Tidak Langsung	Rp 28.508.936.898,00
2	Belanja Langsung	Rp 1.114.138.133,00
Jumlah		Rp 29.623.075.031,00

Realisasi belanja tidak langsung Rp.124.250.670.428,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :

1	Belanja Tidak Langsung	Rp 28.508.936.898,00
2	Belanja Langsung	Rp 1.114.138.133,00
Jumlah		Rp 29.623.075.031,00

Realisasi belanja tidak langsung Rp. 124.250.670.428,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

1	Gaji dan tunjangan PNS	Rp.3.930.798.851,00
2	Tambahan penghasilan PNS	Rp.120.319.871.577,00
Jumlah		Rp. 124.250.670.428,00

Realisasi belanja langsung Rp. 14.333.106.767,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

No	Uraian	(Rp)
1	Honorarium PNS	1.716.221.400,00
2	Honorarium Non PNS	116.413.000,00

No	Uraian	(Rp)
3	Belanja bahan pakai habis	502.863.495,00
4	Belanja bahan/material	17.280.000,00
5	Belanja jasa kantor	1.135.976.654,00
6	Belanja cetak dan penggandaan	246.175.200,00
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tanah	240.060.000,00
8	Belanja sewa mobilitas	40.800.000,00
9	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	87.180.250,00
10	Belanja makanan dan minuman	1.149.816.000,00
11	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	47.030.000,00
12	Belanja perjalanan dinas	871.908.549,00
13	Belanja Pemeliharaan	85.036.472,00
14	Belanja beasiswa pendidikan PNS	106.400.000,00
15	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.932.965.247,00
16	Belanja perawatan dan pengobatan	74.435.500,00
17	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	66.250.000,00
18	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	610.245.000,00

No	Uraian	(Rp)
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	16.050.000,00
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.546.000,00
21	Belanja Modal Pengadaan Komputer	140.400.000,00
22	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat	83.054.000,00
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00
Jumlah		14.333.106.767,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 138.297.727.195,- digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Belanja Pegawai	154.756.593.326,00	126.083.304.828,00	28.673.288.498,00
2	Belanja Barang & Jasa	13.159.241.225,00	12.214.422.367,00	944.818.858,00
Jumlah (Rp)		167.915.834.551,00	138.297.727.195,00	29.618.107.356,00

5.1.2.1.a Belanja pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 126.083.304.828,- dengan rincian berikut:

No.	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.930.798.851,00
2	Belanja tambahan penghasilan PNS	120.319.871.577,00
3	Honorarium PNS	1.716.221.400,00

No.	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
4	Honorarium Non PNS	116.413.000,00
Jumlah		126.083.304.828,00

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 12.214.422.367,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
1	Belanja bahan pakai habis	502.863.495,00
2	Belanja bahan/material	17.280.000,00
3	Belanja jasa kantor	1.135.976.654,00
4	Belanja cetak dan penggandaan	246.175.200,00
5	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tanah	240.060.000,00
6	Belanja sewa mobilitas	40.800.000,00
7	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	87.180.250,00
8	Belanja makanan dan minuman	1.149.816.000,00
9	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	47.030.000,00
10	Belanja perjalanan dinas	871.908.549,00
11	Belanja beasiswa pendidikan PNS	106.400.000,00
12	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.932.965.247,00
13	Belanja pemeliharaan	85.036.472,00
14	Belanja perawatan dan pengobatan	74.435.500,00
15	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	66.250.000,00

No.	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
16	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	610.245.000,00
Jumlah		12.214.422.367,00

5.2.1.1 Aset Lancar

Jumlah aset lancar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 terdiri atas:

No.	Uraian	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Persediaan	41.265.327,50	32.157.174,00
	Jumlah (Rp)	41.265.327,50	32.157.174,00

5.2.1.1a Persediaan

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Persediaan	41.265.327,50	32.157.174,-

Nilai Persediaan per 31 Desember sebesar Rp. 41.265.327,50,-. Merupakan persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS SEDIAAN	SALDO AKHIR 2018 (Rp)	PENGADAAN 2019 (Rp)	PEMAKAIAN 2019 (Rp)	SALDO AKHIR 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Persediaan alat tulis kantor	26.299.550,00	319.083.700,00	309.069.825,00	36.313.425,00	
2	Persediaan alat listrik dan elektronik	545.000,00	8.231.900,00	8.123.500,00	653.400,00	
3	Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	
4	Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.078.624,00	3.272.415,00	3.320.536,50	1.030.502,50	
5	Persediaan bahan bakar minyak/gas	-	159.491.680,00	159.561.680,00	0,00	
6	Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	-	1.207.800,00	1.207.800,00	0,00	
7	Persediaan pengisian tabung gas	-	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	

NO	JENIS SEDIAAN	SALDO AKHIR 2018 (Rp)	PENGADAAN 2019 (Rp)	PEMAKAIAN 2019 (Rp)	SALDO AKHIR 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
8	Persediaan Bahan Makanan Pokok/Pengisian Galon Aqua	-	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	
8	Persediaan penghias ruangan	-	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
9	Persediaan perlengkapan upacara	-	980.000,00	0,00	0,00	Reklas ke Perlengkapan Kerja
10	Persediaan Barang Penghargaan	-	10.700.000,00	0,00	0,00	Reklas Ke Suvenir/Cinderamata
11	Persediaan perlengkapan kerja	-	0,00	0,00	3.268.000,00	
12	Persediaan barang cetakan	4.234.000,00	0,00	0,00	0,00	Reklas ke ATK
Jumlah		32.157.174,00	520.143.495,00	511.035.341,50	41.265.327,50	

5.2.1.3 Aset Tetap

Merupakan nilai aset tetap yang dimiliki per tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	31-Des-19	31-Des-18
1.	Peralatan & Mesin	4.138.156.978,01	3.832.329.978,01
2.	Gedung & Bangunan	4.676.225.477,00	4.676.225.477,00
3.	Aset Tetap Lainnya	8.435.600,00	8.435.600,00
4.	Akumulasi Penyusutan	-4.348.924.646,42	-3.843.183.782,68
Jumlah		4.473.893.408,59	4.673.807.272,33

5.2.1.3.a Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.138.156.978,01 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

Nama Aset	Saldo Awal 2019	Pengadaan Sendiri 2019	Dropping Aset 2019	Saldo Akhir 2019
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Angkutan	1.339.943.500,00	0,00	0,00	1.339.943.500
Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.347.811.373,01	276.050.000,00	19.777.000,00	2.687.587.373,01
Alat Studio dan Alat komunikasi	144.575.105,00	10.000.000,00	0,00	110,626,105,00

Nama Aset	Saldo Awal 2019	Pengadaan Sendiri 2019	Dropping Aset 2019	Saldo Akhir 2019
Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	3.832.329.978,00	286,050,000,00	19,777,000,00	4.138.156.978,01

5.2.1.3.b Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan sebesar Rp. 4,676,225,477,00 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	31-Des-18	DROPPING ASSET SEMESTER I	31-Des-19
1	Gedung & Bangunan	4.676.225.477,00	0,00	4.676.225.477,00

5.2.1.3.c Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 8.435.600,00 terdiri dari:

NO.	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Buku Umum	2.735.600,00
2	Barang Bercorak Kebudayaan	5.700.000,00
	JUMLAH (Rp)	8.435.600,00

5.2.1.3.d Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan (Rp. 4.529.556.666,09) diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

SALDO AWAL PENYUSUTAN 2018 (Rp)	JENIS AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN SEMESTER II (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN ASSET SEMESTER II (Rp)
580.817.154,79	Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor	173.534.785,72	754.351.940,51
305.000,00	Akumulasi penyusutan alat angkutan berat tak bermotor	-	305.000,00
428.315.090,38	Akumulasi penyusutan alat kantor	68.299.778,26	496.614.868,64
532.043.040,09	Akumulasi penyusutan alat rumah tangga	41.187.567,16	573.230.607,25

SALDO AWAL PENYUSUTAN 2018 (Rp)	JENIS AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN SEMESTER II (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN ASSET SEMESTER II (Rp)
571.683.569,94	Akumulasi penyusutan peralatan komputer	112.176.379,06	708.609.015,66
236.327.375,00	Akumulasi penyusutan meja dan kursi kerja/rapat	1.560.000,00	237.887.375,00
97.307.052,66	Akumulasi penyusutan alat studio	15.056.110,67	88.015.830,00
9.105.274,99	Akumulasi penyusutan alat komunikasi	-	9.105.274,99
1.387.280.224,83	Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja	93.524.509,54	1.480.804.734,37
180.632.019,67	Akumulasi penyusutan aset lainnya	-	180.632.019,67

Selisih Rp. 0,03 dikarenakan pembulatan ke atas/ke bawah pada SIM Asset (Rekap Permen. 64 Intrakomtable).

5.2.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3,610,673,33 diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Aset Tak berwujud	-	-
2	Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	-	-
3	Aset Lain-lain	184.242.693,00	184.242.693,00
4	Akumulasi Peny.Aset Lainnya	(180.632.019,67)	(180.632.019,67)
	Total Aset Lain Lain	3.610.673,33	3.610.673,33

5.2.3 Ekuitas

Ekuitas sebesar Rp. 4.518.769.409,42 adalah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan per 31 Desember 2019.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan (LO)

5.3.2 Beban

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi pada Semester II Tahun 2019 sebesar Rp. 138.793.958.171,91 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Pegawai	126.083.304.828,00
2	Beban Barang	12.162.514.213,50
3	Beban Hibah	42.800.000,00
4	Beban Penyusutan	505.339.130,41
TOTAL		138.793.958.171,91

5.3.2.1a Beban Pegawai

Beban pegawai sebesar Rp. 126.083.304.828,- dengan Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	3.143.947.260,00
2	Tunjangan Keluarga - LO	303.872.406,00
3	Tunjangan Jabatan - LO	154.890.000,00
4	Tunjangan Fungsional - LO	61.040.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum - LO	99.560.000,00
6	Tunjangan Beras - LO	162.003.540,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	5.441.280,00
8	Pembulatan Gaji - LO	44.365,00
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	120.319.871.577,00
10	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.612.122.000,00
11	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.504.400,00
12	Honorarium Bendahara	86.595.000,00

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
13	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	44.928.000,00
14	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Harian	0,00
15	Honorarium Petugas	71.485.000,00
Jumlah		126.083.304.828,00

5.3.2.1b Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa sebesar Rp. 12.205.314.213,50,- diakui untuk beban-beban sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban bahan pakai habis	409.570.941,50
2	Beban persediaan bahan/material	85.390.500,00
3	Beban jasa kantor	1.135.976.654,00
4	Beban cetak dan penggandaan	226.949.100,00
5	Beban sewa rumah/gedung/gudang	240.060.000,00
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	40.800.000,00
7	Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor	87.180.250,00
8	Beban makanan dan minuman	1.149.816.000,00
9	Beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.530.000,00
10	Beban perjalanan dinas	871.908.549,00
11	Beban pemeliharaan	85.036.472,00
13	Beban beasiswa	106.400.000,00
14	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS	6.932.965.247,00
15	Beban honorarium non pegawai	610.245.000,00
16	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	66.250.000,00
17	Beban perawatan dan pengobatan	74.435.500,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
18	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	42.800.000,00
Jumlah		12.205.314.213,50

5.3.2.1c Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan akumulasi beban penyusutan aset tetap dan aset tak berwujud sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	411.814.620,87
2	Gedung dan Bangunan	93.524.509,54
Jumlah		505.339.130,41

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2019 Rp. 4.709.575.119,66 merupakan saldo Ekuitas Akhir Tahun 2018.

5.4.2 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir 31 Desember 2019 Rp.4.518.769.409,42 diperoleh dari penambahan Ekuitas Awal 2019 dengan selisih dari surplus/defisit-LO, RK PPKD dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang perhitungannya dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas terlampir.

Bab VI

Penjelasan atas Informasi-informasi non keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- b. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai.

Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan Bupati Sleman No. 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
 2. Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan.
 3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- d. Bidang Mutasi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Status Kepegawaian.
 2. Sub Bidang Penempatan Pegawai.
 3. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai.
- e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.
 3. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok jabatan Fungsional.

Uraian tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan urusan umum;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

A. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
- Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

A. 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan
- Pelaksanaan kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

B. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan, melayani dan membina perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, pendidikan pegawai, dan pelatihan pegawai.

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pegawai;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan pegawai;
- e. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.

B. 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pegawai dan pengembangan pegawai.

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
- Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pegawai;
- Penyusunan formasi pegawai;

- Pelaksanaan analisis pengembangan karir pegawai;
- Pelaksanaan uji kompetensi pegawai; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan dan Pengembangan.

B. 2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai.

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan;
- Perumusan kebijakan teknis penyusunan program pendidikan dan pelatihan;
- Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan evaluasi paska pendidikan dan pelatihan;
- Pengelolaan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

B. 3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

C. Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan membina pengadaan pegawai, status kepegawaian, penempatan pegawai, dan kepangkatan pegawai.

Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengadaan, penempatan, kepangkatan, dan status kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengadaan pegawai;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan status kepegawaian;
- e. Pelaksanaan, pengoordinasian penempatan pegawai;
- f. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan kepangkatan pegawai; dan
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Mutasi.

C. 1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian

Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan pegawai dan perubahan status kepegawaian.

Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan pegawai dan perubahan status kepegawaian;
- Pelaksanaan pengadaan pegawai;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian perubahan status kepegawaian; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian.

C. 2. Subbidang Penempatan Pegawai

Subbidang Penempatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pegawai. Subbidang Penempatan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penempatan Pegawai;
- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penempatan pegawai;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan kepala satuan organisasi;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penempatan Pegawai.

C. 3. Subbidang Kepangkatan Pegawai

Subbidang Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan kepangkatan pegawai. Subbidang Kepangkatan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai;
- Perumusan kebijakan teknis kepangkatan pegawai;
- Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kepangkatan pegawai;
- Pembinaan dan pengendalian penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai.

D. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pelayanan data dan informasi pegawai.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, pelayanan data dan informasi pegawai;
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
- d. Pelayanan administrasi pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan data dan informasi pegawai;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

D. 1. Subbidang Pembinaan Pegawai

Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai

Subbidang Pembinaan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai;
- Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
- Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penilaian kinerja pegawai; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pembinaan Pegawai.

D. 2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai

Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.

Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai;
- Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan administrasi pegawai;
- Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan kesejahteraan pegawai; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.

D. 3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai

Subbidang Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan informasi pegawai. Subbidang Data dan Informasi Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi Pegawai;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi pegawai;
- Pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan pengelolaan data, informasi, dan dokumen pegawai;
- Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data dan Informasi Pegawai.

-

E. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Data Pegawai Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Data Pegawai menurut golongan :

No	Golongan	Jumlah
1	IV/c	- orang
2	IV/b	1 orang
3	IV/a	4 orang
4	III/d	13 orang
5	III/c	20 orang
6	III/b	14 orang
7	III/a	6 orang
8	II/d	1 orang
9	II/c	4 orang
10	II/b	- orang
11	II/a	1 orang

Data pegawai menurut pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	- orang
2	SLTP	- orang
3	SLTA	17 orang
4	D.III	3 orang
5	D.IV	2 orang
6	S1	30 orang
7	S2	12 orang

Data Pejabat

No	Pejabat Struktural	Jumlah	Keterangan
1	Eselon I	-	
2	Eselon Iib	- orang	
3	Eselon IIIa	1 orang	
4	Eselon IIIb	3 orang	

No	Pejabat Struktural	Jumlah	Keterangan
5	Eselon IV	12 orang	
Pejabat Fungsional			
1	Arsiparis	1 Orang	
2	Analisis Kepegawaian	14 Orang	
Tenaga PTT			
1	Pengemudi	- orang	
2	Kebersihan	2 orang	

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman adalah:

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang-undang nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural.
10. Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
12. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
13. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
14. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

15. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri Sipil.
16. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1974 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
17. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
18. Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan Penetapan standar Pelayanan Minimal.
19. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
20. Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Lainnya yang bekerja pada Republik Indonesia.
21. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri.
22. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.
23. Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
24. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
25. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003
26. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah.
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri.
29. Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri.

30. Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman tahun 2016.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas mempunyai ketergantungan dengan instansi lain yang mempengaruhi capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman antara lain:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
2. Badan Kepegawaian Negara
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Lembaga Administrasi Negara
5. Badan Kepegawaian Negera Regional Wilayah I Yogyakarta.
6. Badan Pengembangan SDM Departemen Dalam Negeri.
7. Biro Kepegawaian Pemerintah Propinsi DIY
8. Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi DIY
9. Lembaga Perguruan Tinggi Negeri
10. Lembaga Pengendali Mutu Pendidikan
11. Lembaga Pengembangan dan Perberdayaan Kepala Sekolah
12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah

Bab VII

Penutup

Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 138.583.777.195,- atau 82,39%. Capaian kinerja keuangan tersebut karena:

- a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan keuangannya.
- b. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga pasar yang berlaku.